



QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SABANG

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penanganan terhadap bencana yang terjadi dalam wilayah Kota Sabang diperlukan suatu badan yang akan melaksanakan penanggulangan terhadap bencana;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Aceh (Lembaran Daerah Aceh Nomor Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);
14. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang(Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);
15. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 3);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG  
dan  
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SABANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
6. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan serta Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Sabang.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di Kota Sabang.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
9. Unsur pengarah adalah unsur pengarah penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Sabang.
10. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari Lembaga, Instansi dan SKPD serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
11. Masyarakat profesional adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana.

12. Unsur Pelaksana ...

12. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.
13. Pimpinan unsur pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.
14. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.
15. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.
16. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.
17. Subbagian adalah Subbagian pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.
18. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.
19. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sabang.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:
  - a. Kepala BPBD;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
  - a. Ketua Unsur Pengarah; dan
  - b. Anggota Unsur Pengarah.
- (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

d. Bidang ...

- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri dari:
  - a. Seksi Pencegahan; dan
  - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Kedaruratan; dan
  - b. Seksi Logistik.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e terdiri dari:
  - a. Seksi Rehabilitasi; dan
  - b. Seksi Rekonstruksi.
- (5) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. Unsur Instansi Pemerintah; dan
  - b. Unsur Masyarakat Profesional/Pakar.
- (6) Bagan struktur BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Bagian Ketiga Kedudukan

#### Pasal 5

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekda.
- (2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Ketua unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berasal dari:
  - a. Lembaga ...

- a. Lembaga instansi dan SKPD yang terkait dengan Penanggulangan Bencana; dan
  - b. Masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kota Sabang.
- (4) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berjumlah 9 (sembilan) anggota terdiri dari 5 (lima) Pejabat Lembaga/Instansi Pemerintah Kota Sabang dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Kota Sabang.
- (5) Unsur dari pejabat/lembaga instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
- a. Instansi Pemerintah di bidang keamanan dan ketertiban; dan
  - b. SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- (6) Unsur dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
- a. tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat; dan
  - b. pakar, ahli dan akademisi.

#### Pasal 7

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (5) Seksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan huruf b, ayat (3) huruf a, dan huruf b, ayat (4) huruf a, dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

#### Bagian Keempat Tugas, Fungsi dan Kewenangan

#### Pasal 8

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Sabang, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang

mencakup ...

- mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap waktu dalam kondisi darurat bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber penerimaan lainnya; dan
  - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana;
- d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana; dan
- e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, BPBD mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

d. melakukan ...

- d. melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam; dan
- f. melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang.

#### Pasal 11

- (1) Rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Uraian jabatan struktural dan non struktural di lingkungan BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB III

#### MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

##### Bagian Kesatu Penetapan

#### Pasal 12

- (1) Anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

#### Pasal 13

- (1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  - e. memiliki wawasan kebangsaan;
  - f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
  - g. memiliki integritas tinggi;
  - h. non-partisan;
  - i. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin tertulis dari pejabat atasan atau pimpinan perguruan tinggi; dan
  - j. berdomisili di Kota Sabang.
- (2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional:
  - a. pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
  - b. pendaftaran ...

- b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD;
  - c. Lembaga Independen melakukan seleksi terhadap bakal calon dan menetapkan 8 (delapan) orang calon;
  - d. Lembaga Independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD; dan
  - e. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan lembaga independen kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada DPRK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
  - (4) DPRK menyusun peringkat dari 8 (delapan) nama calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan.
  - (5) DPRK dalam hal melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dapat dibantu oleh tenaga ahli.
  - (6) DPRK menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Walikota untuk ditetapkan secara definitif.
  - (7) Sebelum ditetapkan secara definitif, Walikota mengumumkan kepada masyarakat calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

#### Bagian Kedua Pemberhentian

#### Pasal 15

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri;
  - c. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 3 bulan atau berhalangan tetap.

(2) Pemberhentian ...

- (2) Pemberhentian sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRK.

Bagian Ketiga  
Pergantian Antar Waktu

Pasal 16

- (1) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan apabila:
- a. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri; dan
  - b. diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Calon pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPD yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dan mendapat persetujuan DPRK.

BAB IV  
SATUAN TUGAS

Pasal 17

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI  
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

#### Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 21

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

#### Pasal 23

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Keputusan Walikota Sabang Nomor 340 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 26 Desember 2011 M  
30 Muharram 1433 H  
WALIKOTA SABANG,

dto

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 26 Desember 2011 M  
30 Muharram 1433 H  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

dto

AMIRUDDIN

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SABANG

I. UMUM

Kota Sabang adalah bagian dari Provinsi Aceh yang berada di Pulau Weh yang terletak di wilayah paling barat Sumatera dan juga Indonesia, berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah selatan dan barat dan sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, serta secara geografis Kota Sabang terletak antara 05°46'28" hingga 05°54'28" Lintang Utara (LU) dan 95°13'12" hingga 95° 22' 36" Bujur Timur (BT) dengan ketinggian rata-rata 26 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 153 Km Bujur Sangkar, serta Kota Sabang juga memiliki 1 (satu) gunung api yang aktif yaitu gunung Cot Simeureugoh.

Berdasarkan indikasi dan letak geografis tersebut, maka sangat diperlukan suatu lembaga untuk menangani berbagai persoalan bencana alam dan non alam, disamping itu untuk mengimplementasikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang di antaranya menegaskan bahwa pemerintah daerah membentuk badan penanggulangan bencana daerah.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan yang harus dipikirkan secara fokus yang meliputi sebelum bencana terjadi /mitigasi, pada saat terjadi bencana/tanggap darurat dan pada saat paska bencana, namun selama ini masih dirasakan adanya kelemahan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana baik pada pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana tersebut. Untuk itu diperlukan suatu badan yang melaksanakan penanggulangan bencana, dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pelaksanaan penanggulangan bencana mempunyai landasan hukum yang kuat.

Pasal 1  
Cukup jelas  
Pasal 2  
Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4 ...

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan Sehat jasmani dan rohani adalah sehat fisik dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan berkelakuan baik adalah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan non-partisan adalah tidak terkait dengan salah satu partai politik nasional maupun partai politik lokal.

Huruf i...

Huruf i

Yang dimaksud dengan izin dari pejabat yang berwenang adalah izin yang diberikan secara tertulis oleh direktur, ketua dan rektor yang bersangkutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan berdomisili di Kota Sabang adalah bertempat tinggal di Kota Sabang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda penduduk.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan media adalah surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional dan/atau televisi nasional dan/atau televisi lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Lembaga Independen adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota namun bekerja secara independen atau tidak memihak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan media adalah surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional dan/atau televisi nasional dan/ atau televisi lokal.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18...

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.


Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 4

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SABANG



WALIKOTA SABANG,  
dto  
MUNAWAR LIZA ZAINAL